



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan jika berdasarkan evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 480);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2021, adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

Penyusunan Perubahan RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dalam rangka menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan Daerah serta terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran dan alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021.

BAB III

ISI DAN SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan

Pemerintah Daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk pencapaian arah pembangunan yang tepat sasaran.

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan RKPD;

BAB II : EVALUASI RKPD TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (DUA)

memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

memuat arah kebijakan ekonomi Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah;

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana;

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

memuat rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;

BAB VI : PENUTUP

- (3) Perubahan RKPD Tahun 2021 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

FUNGSI PERUBAHAN RKPD DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Perubahan RKPD berfungsi sebagai:

- a. Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS; dan
- b. berdasarkan Perubahan PPAS Perangkat Daerah membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB V

PERUBAHAN RKPD SEBAGAI LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 570

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BASISWAN M., SH., MH.

Penata Tk. I

NIP. 19830604 201404 1 001